

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama, hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak subjek hukum secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.<sup>25</sup> Pengertian dan perlindungan hukum adalah sebagai berikut;

- a. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi tersebut.<sup>26</sup>
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung; Penerbit Universitas Lampung, 2007), hal. 30

<sup>26</sup>Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 25

<sup>27</sup>Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

- c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>28</sup>

Perlindungan merupakan suatu upaya yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik perlindungan itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum tersebut adalah sebagai suatu gambaran tersendiri. Dan fungsi hukum itu, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian, Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan cara atau perbuatan tertentu sebagai uapaya melindungi para pihak.

---

<sup>28</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) hal. 102

## **2. Macam-macam Sarana Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu;

### **a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi di Indonesia. Dan belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif .

### **b. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Selain itu prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>29</sup>

## **B. Kecantikan (kosmetik)**

### **1. Pengertian Kecantikan(kosmetik)**

Kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti alat-alat kecantikan seperti bedak, krem, lotion dan lain-lain untuk memperindah wajah, kulit dan sebagainya, Istilah kosmetika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*kosmein*" yang berarti "*berhias*". Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani yakni "*kosmetikos*" yang berarti keahlian dalam menghias. Berdasarkan asal katanya kosmetik adalah abhan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakan, dituangkan atau disemprotkan pada bagian badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya Tarik dan tidak termasuk golongan obat.<sup>30</sup> Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Kosmetika digunakan secara luas baik

---

<sup>29</sup> Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* hal. 30

<sup>30</sup> Herni kustanti, *tata kecantikan kulit*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan , 2008, hal. 63

untuk kecantikan maupun untuk kesehatan. Sehat dalam arti luas adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial. Penampilan kulit sehat dapat dilihat dari struktur fisik kulit berupa warna, kelenturan, tebal dan tekstur kulit. Berbagai faktor yang mempengaruhi penampilan kulit sehat, misalnya umur, ras, iklim, sinar matahari serta kehamilan. Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.<sup>31</sup>

#### 1. Macam-Macam Kosmetik

Berdasarkan bahan atau penggunaannya serta maksud evaluasi, produk kosmetik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Kosmetik golongan I adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll.
- b. Kosmetik perawatan mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dll.
- c. Kosmetik untuk bagian mata, misalnya *mascara*, *eyes shadow*, dll.

---

<sup>31</sup> Rezky Nur Amalia, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Makasar, skripsi pada Universitas Negri Makasar

- d. Kosmetik perawatan kulit misalnya pelembab, pelindung, dll.<sup>32</sup>

## **2. Perjanjian Jual beli**

### **1. Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan.<sup>33</sup>

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata diatas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli adalah sebagai berikut ;

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga

---

<sup>32</sup> Rosaria, Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Produk Kosmetika Di Kota samarinda ,ISSN 0000-0000, Volume 4 Nomor 2, 2016 Volume 4,Nomor 2, h. 4191

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014,) hal. 317

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Perjanjian jual beli tersebut mempunyai sifat konsensualisme yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.<sup>35</sup> Oleh karena itu unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.

#### **b. Subjek dan Objek Jual Beli**

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum, subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Dalam kegiatan jual beli maka akan ada proses tawar menawar yang dilakukan oleh dua pihak. Dua pihak tersebut disebut sebagai subjek hukum yang terdiri dari pihak penjual dan pihak pembeli pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

Sedangkan yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan,

---

<sup>35</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal. 356

berat, ukuran, dan timbangannya. Dalam Pasal 1460 KUH Perdata dijelaskan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.<sup>36</sup> Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan baik bentuk dan wujud, jelas jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh di perdagangkan, Oleh karena itu, benda yang dijual belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum dan diketahui jelas oleh pihak pembeli.

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut;

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan akad adalah sebagai berikut :

- 1) Berakal, artinya orang gila tidak sah jual belinya
- 2) Dengan kehendak sendiri
- 3) Tidak mubadzir (pemborosan)
- 4) Baligh (dewasa)

b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

---

<sup>36</sup> *Ibid* Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,, hal. 357



Syarat yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut ;

- a. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal
- b. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat
- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- d. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya.

**d. Shigat (Ijab qabul ).<sup>37</sup>**

**e. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

Setiap perbuatan hukum maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tersebut. Adanya persetujuan jual beli tersebut membebaskan hak dan kewajiban yaitu :

- i. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli
- ii. Membayar harga, sedangkan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- iii. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, sedangkan

---

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* , (Jakarta : Sinar Grafika. 1996), hal. 34

pembeli berkewajiban membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.<sup>38</sup>

#### **f. Perjanjian Jual Beli Online**

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian beli melalui internet atau yang biasa disebut sebagai jual beli *e-commerce*, jual beli *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan perahilan hak. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat unsur penting dalam *e-commerce* yaitu.<sup>39</sup>

1. Terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih
2. Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik
3. Bertujuan untuk memperdagangkan barang atau jasa

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha

---

<sup>38</sup> CST. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita), 2010, hal. 238

<sup>39</sup> Hadi Mulyo Shobahussur, *Fasafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang : CV Adhi Grafika, 1992) hal. 378

yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Dalam perjanjian konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi, dan dampak dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

Jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang dapat mempercepat dan mempermudah transaksi jual beli

tersebut dalam UU ITE juga dijelaskan beberapa ketentuan berkaitan dengan jual beli online, diantaranya yaitu :

1. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9)<sup>40</sup>
2. Para pihak yang melakukan transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung (Bab V Pasal 17 ayat 2).<sup>41</sup>
3. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan /atau transaksi elektronik (pasal 8).<sup>42</sup>

#### **g. Pre Order**

Sistem *Pre Order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia. *Pre Order* adalah sistem berjualan dimana seorang penjual menerima pesanan atas suatu produk, dan pembeli harus melakukan pembayaran sebagai tanda jadi pemesanan produk tersebut, Sistem *Pre Order* merupakan sistem yang sudah

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Bab II Pasal 9.

<sup>41</sup> Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Bab V pasal 17 ayat 2

<sup>42</sup> Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 8

ada sejak lama namun pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan *Pre Order*.<sup>43</sup>

#### **h. Wanprestasi dalam jual beli**

Suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu akibat hukum apabila salah satu pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik para pihaknya dapat memenuhi presentasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Namun adakalanya suatu perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihaknya baik dari penjual maupun dari pembeli. Menurut Sarwano yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya.<sup>44</sup> Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Menurut KUHPerdara wanprestasi dalam jual beli sudah diatur yaitu pada pasal 1517 KUHPerdara yang menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk

---

<sup>43</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta :Amzah,2010), Cet, ke-1, hal. 47

<sup>44</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2011, hal. 304

melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Sedangkan pembeli pembeli juga dapat menuntut pembatalan jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana pasal 1480 KUHPerdara. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau pengganti. Menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu ;

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

### **3. Perjanjian Jual beli dalam Hukum Islam**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asyira(beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual beli.

Secara terminologi, jual beli ialah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu pemilik kepada pemilik lainnya atas dasar

keadilan, suka sama suk, rela sama rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan yang lain.<sup>45</sup>

Sedangkan jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara barang dengan barang atau pertukaraan benda dengan uang.<sup>46</sup> Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

#### b. Dasar hukum Jual beli

Dasar hukum jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Berdasarkan ayat Al-Quran sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Allah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al Baqarah ayat 275).<sup>47</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 2

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemah *Al-Qur'an* surat Al-Baqarah ayat

jalan preniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, (An-Nisa : 29)<sup>48</sup>

a. Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزْزُرُ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra : Bahwasannya Nabi SAW ditanya : pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab : “ ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).<sup>49</sup>

Rasulullah SAW, bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi) (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Berdasarkan Ijma’<sup>50</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti barang lainnya yang sesuai.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an* dan Terjemah *Al-Qur’an* surat An-Nisa ayat 29.

<sup>49</sup> <https://waspada.co.id/2021/02/inilah-pekerjaan-terbaik-menurut-rasullulah/>, (diakses pada tanggal 4/11/2021, pukul 15.00).

<sup>50</sup> <http://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam.> (diakses pada tanggal 4/11/2021, pukul 15.00).



Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu.<sup>51</sup>

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (Ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu Adapun syarat dari jual beli adalah terdiri :

- a. Syarat yang berkaitan dengan shigot (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (sharih) bukan secara sindiran (kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu .<sup>52</sup>

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
2. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

---

<sup>51</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hal. 76

<sup>52</sup> *Ibid* hal. 51-52

3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.
- b. *Aqidayn* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>
1. Aqil (berakal), jadi anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa control yang sama njika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.
  2. Aqidayah (berakal), jadi anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa control pihak walinnnya.
  3. Tamyiz (dapat membedakan), yaitu mempunyai kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk
  4. Mukhtar (bebas atau kuasa memilih), yaitu bebas melakukan transkasi jual beli tanpa paksaan dan tekanan.
- c. *Ma' uqud 'alaih*, yaitu barang yang dijual belikan. Barang yang boleh diperjual belikan terdapat lima syarat diantaranya yaitu

---

<sup>53</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV Diponegoro , 1992 ), hal. 79-81

: suci, bermanfaat, milik penjual, bisa diserahkan dan dapat diketahui keadaannya.<sup>54</sup>

Ada nilai tukar pengganti barang (Harga barang) Dari pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.<sup>55</sup> Adapun ketentuan harganya adalah sebagai berikut;

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), namun apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'

#### **d. Pembatalan Jual Beli Dalam Islam**

Pembatalan dalam jual beli pada hakikatnya boleh dilakukan. Hal tersebut didasarkan bahwa akad jual beli merupakan sebuah akad yang jaiz yaitu akad yang dapat menerima pembatalan dengan hak pilih (khiyar). Selain itu pembatalan yang menyebabkan terlepasnya akad jual beli.

Dalam Islam ada 3 yaitu :<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Hadi Mulyo Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang : CV Adhi Grafika, 1992), hal. 378

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 379

<sup>56</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa adilatuhu jilid 4*, ( Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 394

- a. Keadaan akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat), artinya pembatalan karena ada hak khiyar.
  - b. Fasakh, yaitu pembatalan akad jual beli yang dilakukan , secara sepihak karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya fasakh tersebut.
  - c. Iqalah, yaitu pembatalan akad yang dilakukan dengan kerelaan atau keridhaan masing-masing pihak yang berakad.
- e. Macam-macam Jual beli**

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam <sup>57</sup>.

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (konten), atau perjanjian sesuatu yang penyerahaan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

---

<sup>57</sup> *Ibid* Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 75-76

Dari segi pertukaran jual beli dibedakan menjadi empat macam,<sup>58</sup>

- a. Ba'I al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut barter, Seperti menjual hewan dengan gandum,
- b. Ba'I al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah
- c. Ba'I al-aharf, yaitu jual beli saman (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. Ba'I as-salam, yaitu jual beli melalui pesanan yang mana dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diberikan kemudian.

Ditinjau dari segi pelaku akad(subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyempatan akad jual beli melalui urusan, perantara , tulisan atau surat menyurat jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis

---

<sup>58</sup> Wahbah Az Zuhaili, *AL-Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* jilid 4, hal. 595-596

3. rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Ditinjau dari pembayaran jual beli dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Jual beli murabahah

Murabahah menurut bahasa diartikan saling menambah (menguntungkan) Jual beli murabahah hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui kedua penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas.<sup>59</sup> Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.<sup>60</sup>

2. Jual beli salam

Jual beli salam (pesanan) adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>61</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan

---

<sup>59</sup> Abdullah Al- Muslih Dan Shalah Ash- Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Daarul Haq, 2004) ,hal. 198

<sup>60</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003 ), hal. 39

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ( Fiqh Mumalat )*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004 ), hal. 143

barang.<sup>62</sup> Pada umumnya penjual meminta uang muka lebih dulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal.<sup>63</sup>

### 3. Jual beli Istishna'

Istishna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen. Dalam hal ini kedua belah pihak telah setuju atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Dalam KHES jual beli istishna diatur dalam pasal 104-108, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Pasal 104.

Ba'I istishna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pasal 105

Ba'I istishna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* , (Jakarta : Kencana, 2012), hal.

<sup>63</sup>*Ibid.*, M. Ali Hasan *Berbagai macam...*, hal. 144

Dalam ba'I istishna, identifikasi dan diskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

#### Pasal 107

Pembayaran dalam ba'I istishna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati .

#### Pasal 108

- 1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.<sup>64</sup>

Dalam isthina tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi dapat diketahui bahwa istisna' merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Sehingga akad istishna' merupakan akad yang halal dan didasarkan secara syar'i atas petunjuk Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma dikalangan muslimin.

Istisna' merupakan akad yang halal dan didasarkan secara syar'i atas petunjuk Al-Quran, Sunnah dan Ijma dikalangan muslimin.

- a) AL-Qur'an (Al-Baqarah ; ayat 28 )

---

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 104-108



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا ۖ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
 مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang untuk mengimankan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.<sup>65</sup>

#### b) As- Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ  
 أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ  
 خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.  
 رواه مسلم

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dan bahan perak. Anas memisahkan; Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.<sup>66</sup>

#### a. Rukun dan Syarat Istishna

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 5

<sup>66</sup> Sulaiman bin Ahmad At-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1994), hlm. 192

Menurut jumhur ulama mengemukakan rukun istishna ada tiga yaitu :

1. Pihak yang berakad

- 1) Pembeli atau pemesan (*mushtasni*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan
- 2) Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.

2. Objek akad

- 1) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu'*)
- 2) Harga atau modal (*tsaman*)

a) Akad atau shigat

Sedangkan syarat jual beli istishna, yaitu :

- 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istishna haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
- 2) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
- 3) Barang yang akan dibuat harus jelas misalnya seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

b) Berakhirnya akad istishna

Kontrak istishna bisa berakhir berdasarkan kondisi sebagai berikut :

- 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak ;

- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- 3) Pembatalan hukum kontrak ini diperbolehkan apabila sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaian dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalanya.<sup>67</sup>

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau dipublikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut diatas :

1. Dalam skripsi *tinjauan hukum islam terhadap jual beli pre order dengan sistem online* Disusun oleh Herlina, Nim 8111412191, Universitas Negri Semarang, 2018. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya yaitu tentang sistem jual beli dengan *pre order* secara online dan pihak pembeli harus menyerahkan dp terdahulu atau biaya pajar dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *pre order* dengan menggunakan biaya pajar terlebih dahulu. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Praktik jual beli di toko online Nawaf fashion jaya,

---

<sup>67</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2009) edisi 2 revisi, hal. 213

toko online hijabequlla dan toko online 9 bersaudara dilakukan secara *pre order* atau pesanan, dalam fiqih disebut bay“ istishna“. pemesan melakukan pemesanan barang dengan cara membayar panjar dan penyerahan barang dikemudian hari dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang membedakan antara skripsi yang saya teliti dengan skripsi ini adalah dalam skripsi ini terdapat biaya pajar jika ingin memesan suatu barang dengan sistem *Pre order* sedangkan yang akan saya teliti adalah tidak menggunakan biaya pajar jadi uang yang akan digunakan untuk membeli barang dengan sistem *pre order* murni milik penjual.<sup>68</sup>

2. Dalam skripsi *Analisis hukum ekonomi syariah tentang sistem jual beli pre order pada akun instagam Smtwon Big Family* ), Disusun Oleh Risfcoh Muslikah, Nim 1402036116, Universitas Islam negeri Walisongo Semarang, 2019. Penelitian ini menfokuskan pada akad yang digunakan dalam jual beli album girl band dan boyband korea. Kesimpulan skripsi ini adalah Jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh akun “Smtown Big Family” termasuk dalam sistem as-salam. Transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara memposting tulisan di akun sosial media. Pemilik akun sebagai (muslim ilaih/penjual) menjual barang (muslam fih) kepada konsumen (muslim/pembeli) melalui postingan gambar-gambar barang.konsemen juga harus mentransfer biaya pembelian album

---

<sup>68</sup> Herlina, “*tinjauan hukum islam terhadap jual beli pre order dengan sistem online, skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Islam UNS*, 2018.<http://digilib.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 11januari 2020 pukul 21.00

terlebih dahulu dan jika barang tersebut terdapat kenaikan harga maka konsumen juga harus menambah biaya juga , maka dalam sistem tersebut harganya tidak pasti dan sewaktu-waktu bisa naik. Sementara skripsi penulis fokus penelitiannya adalah bagaimana sistem jual beli online pada pemilik akun Mygoods.18 id dan pada akun tersebut tidak ada biaya pajar dan biayanya juga sudah ditetapkan di awal perjanjian. Dan dalam akun tersebut setelah barang yang di beli ready penjual dan pembeli bisa melakukan cod atau dapat dikirim melalui kurir. <sup>69</sup>

3. Dalam skripsi *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pre order online di toko online comfortable chloting Sidoarjo* disusun oleh Qurrotul Ainniyah, Nim C52212111, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2016. Penelitian ini memfokuskan pada jual beli kaos atau jaket secara online dan pembeli bisa memilih desain sendiri jika akan membeli kaos atau jaket tersebut,dan pada toko itu tidak menerima jual beli secara offline tapi secara online saja. Dalam sistem jual beli online yang terjadi di toko online comfortable chloting sidaoarjo pembeli harus mengirimkan biaya kaos atau jaket dan biaya pengiriman terdahulu. Sementara skripsi penulis fokus penelitiannya adalah bagaimana sistem jual beli online pada pemilik akun Mygoods.18 id dan pada akun tersebut tidak ada biaya pajar dan biayanya juga sudah ditetapkan di awal perjanjian. Dan dalam akun

---

<sup>69</sup> Risfkoh Muslikoh, *Analisis hukum ekonomi syariah tentang sistem jual beli pre order pada aku instragam Smtwon Big Family* ),Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Islam UIN Walisongo semarang (2019).<http://digilib.uin-walisongo.ac.id>,disakses pada tanggal 11 mei 2021 pukul 21.00

tersebut setelah barang yang di beli ready penjual dan pembeli bisa melakukan cod dan dapat juga dikirim melalui kurir.<sup>70</sup>

4. Dalam skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dengan Sistem Pre-Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus Farra Homemade Di Perumahan Sidomulyo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)*” disusun oleh iis Melinda putri nim (17101163125) Institut agama islam negeri (IAIN) Tulungagung Desember 2019 peneliti ini menfokuskan pada praktek pree order pada farra homemade di perusahaan sidomulyo Kecamatan Trenggalek dan perlindungan untuk pelaku usaha kepada pihak konsumen yang melakukan wanprestasi di tinjau dari hukum islam dan hukum positif, sementara skripsi penulis juga fokus terhadap jual beli online sistem *Pre order* yang ada pada akun Mygoods 18.id dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam hal terjadi pembatalan dari pembeli yang membedakan skripsi penulis dengan peneliti adalah pada produk nya yaitu pada Mygoods 18.id produk yang dijual berupa produk kecantikan sedangkan pada farra homemade diperusahaan sidomulyo adalah produk makanan seperti pizza dan cake. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dengan Sistem Pre-Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif.*

---

<sup>70</sup> Qurrotul Ainniyah *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pre order online di toko online comfortable chloting Sidoarjo* ,skripsi, Jurusan Ilmu Hukum UINSA, (2016).<http://digilib.uinsa.ac.id>,diakses pada tanggal 12 mei 2021 pukul 09.30

(Studi Kasus Farra Homemade Di Perumahan Sidomulyo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”<sup>71</sup>

5. Dalam skripsi *Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pree order (PO) jual beli online*, disusun oleh Sri wahyuni nim 1522029 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 peneliti ini menfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, yang membedakan antara skripsi penulis dengan peneliti adalah pada akun Mygoods 18.id sistem jual beli *pree order* tidak meminta biaya pajar terlebih dahulu sebagai dp sedangkan pada skripsi peneliti mengharuskan untuk mentransfer biaya pajar terlebih dahulu dan produk yang di jual belikan berbeda yaitu baju (pakaian) sedangkan pada Mygoods 18.id adalah produk kecantikan.<sup>72</sup>

6. Dalam skripsi *perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli online secara cash on delivery* disusun oleh silviasari nim 20150610180 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020 Peneliti ini menfokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam hal konsumen melakukan

---

<sup>71</sup> IiS Melinda Putri *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dengan Sistem Pre-Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Studi Kasus Farra Homemade Di Perumahan Sidomulyo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)” skripsi Jurusan Ilmu Hukum Islam IAIN Tulungagung (2019).<http://digilib.iain-ta.ac.id>, diakses pada tanggal 01-juni 2021

<sup>72</sup> Sri wahyuni *Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pree order (PO) jual beli online*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).<http://digilib.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 01 januari 2020 pukul 19.00

wanprestasi terhadap perjanjian yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli, yang membedakan antara peneliti dengan penulis yaitu pada skripsi peneliti produk yang jual berupa tas import sedangkan pada skripsi penulis yang dijual berupa produk kecantikan dan sistem jual beli yang digunakan pada skripsi penulis adalah *pre order*, sedangkan skripsi peneliti tidak menggunakan sistem *pre order* hanya menggunakan sistem jual beli online.<sup>73</sup>

---

Silviasari *perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli online secara cash on delivery* skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta(2020).<http://digilib.umm-yogyakarta.ac.id>, diakses pada tanggal 01-januri 2021 pukul 21.00